



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 01 Telp. 0443 (211039)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 425/112/DISPENDIK/XI/2016

TENTANG
PEMBERIAN
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 5 SATU ATAP PAGUYAMAN PANTAI
KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pemberian Pembaharuan Izin Operasional SMP Negeri 5 Satu Atap Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2015,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 5 SATU ATAP PAGUYAMAN PANTAI, KABUPATEN BOALEMO.**
- KESATU :** Memberikan Pembaharuan Izin Operasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sekolah dan kewenangan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 14 November 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALEMO**

ABD. WARIS, S.Pd., M.Pd
NIP. 197102141999031004